

RAGAM TEKNIK INTERPRETASI DAN PEMAHAMAN DALAM *FIQH AL-HADĪS* SERTA CONTOH APLIKATIFNYA

Muhammad Sabir, Andi Mujahidil Ilman SM, Muhammad Alwi Nasir, Nur
Muthmainnah

UIN Alauddin Makassar

Email: sabirmaidin@gmail.com, mujahidililman@gmail.com,
alwiibnunansir@gmail.com, Nurmuthmainnahmudir@gmail.com

Abstract

The existence of the hadith of the Prophet As a reference guide for the second law after the Qur'an, it is very necessary to explain the essence of Divine Words. Hadith studies are basically not only oriented in the scope of quality studies but also in aspects of their content. Understanding hadith requires a variety of technical approaches to obtain complex meaning, such as textual interpretation (language patterns), intertextual (comparison with other narrations that are tanawwu' and with the Qur'an) and contextual (the process of tracing common threads and then connecting them with current conditions). . Like the hadith regarding the prohibition of sitting in the hibwah position (sitting hugging the knees) while listening to Friday sermons. The prohibition on this hadith is not qat'i, but for reasons related to the sitting position, namely because it can cause open genitals and a feeling of drowsiness when listening to the sermon. So contextually it can be concluded, all kinds of sitting that can make the genitals open and cause drowsiness are prohibited.

Keywords:

Interpretation, Fiqh al-hadis, Applicable

Abstrak

Eksistensi hadis Nabi saw. sebagai pedoman rujukan hukum kedua setelah al-Qur'an sangat diperlukan untuk menjelaskan hakikat kalam-kalam Ilahi. Kajian hadis pada dasarnya bukan hanya sekedar berorientasi dalam lingkup kajian kualitas saja namun juga pada aspek kandungannya. Memahami hadis memerlukan berbagai teknik pendekatan untuk mendapatkan pemaknaan secara kompleks, seperti interpretasi tekstual (pola kebahasaan), intertekstual (perbandingan dengan riwayat lain yang tanawwu' dan dengan al-Qur'an) dan kontekstual (proses pelacakan benang merah kemudian menghubungkan dengan kondisi kekinian). Seperti hadis tentang larangan duduk posisi hibwah (duduk memeluk lutut) saat mendengarkan khutbah jum'at. Larangan pada hadis

tersebut bukan secara qat'i, namun karena alasan terkait posisi duduk tersebut yaitu karena dapat menyebabkan aurat terbuka serta rasa kantuk saat mendengarkan khutbah. Maka secara kontekstual dapat disimpulkan, segala macam duduk yang dapat membuat aurat terbuka dan menimbulkan rasa kantuk dilarang.

Kata Kunci:

Interpretasi, Fiqh al-hadis, Aplikatif.

Pendahuluan

Hadis merupakan sumber ajaran ke dua dalam agama Islam yang menjelaskan tentang pola perilaku Nabi Muhammad Saw. sebagai sosok pedoman dan juga dijuluki *Khuluq al-Qur'an*. Terdapat berbagai masalah kehidupan yang tidak terjawab secara kompleks dalam al-Qur'an, karena pada dasarnya bahasa dan penjelasan al-Qur'an bersifat mujmal sehingga memerlukan adanya hadis untuk memperjelas, melengkapi dan membatasi teks dari al-Qur'an.¹

Kendati demikian, terdapat pula problematika kehidupan dewasa ini yang tidak ditemukan jawaban secara teks dalam hadis terlebih lagi pada al-Qur'an. Padahal agama Islam merupakan ajaran yang kompleks sehingga menjadi slogan pegangan para pemeluknya bahwa agama ini *ṣālihun li kulli zamān wa makān* (elastis disetiap zaman dan tempat). Memahami nash-nash agama yang hanya terkungkung pada teks semata akan menimbulkan sifat kaku dalam memahami agama ini. Maka untuk mewujudkan slogan tersebut, dalam konteks kajian hadis terutama pada aspek pemahaman matannya, para ulama telah menyusun beberapa pendekatan (interpretasi) yang digunakan ketika memahami suatu hadis.

Ushul fiqh sebagai sebuah piranti dalam mengambil langkah hukum telah menetapkan metodologi atau rumusnya. Ini disebabkan sekian banyak peristiwa bermunculan setiap saat yang berbeda dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya sehingga nash al-Quran dan Sunnah tidak bisa menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi masa sekarang bila hanya merujuk pada teks al- Qur'an dan hadis.² Oleh karena itu, perlunya merumuskan berbagai metodologi pemahaman khususnya terhadap hadis yang bersifat umum agar dapat diaplikasikan untuk memahami teks sekaligus menetapkan hukum berdasarkan metode yang telah dirumuskan dengan menyesuaikan konteks masa sekarang.

¹Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadis* (Cet.II;Semarang:Pustaka Riski Putra, 2009), h. 132

² M. Khoiril Huda, *Ilmu Matan Hadis*, Cct. 1 (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2019).

Memahami hadis tidak terlepas dari berbagai macam pendekatan disiplin ilmu diantaranya dari segi historis seperti ilmu asbabul wurud, segi bahasa seperti ilmu gharibul hadis, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan salah satu cara terbaik yang bisa ditempuh untuk memahami hadis secara holistik agar bisa diamalkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Maka berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini akan menguraikan esensi kata interpretasi dan kemudian mengklasifikasikan beberapa teknik interpretasi yang digunakan dalam memahami hadis serta memberikan contoh aplikatif dari hal tersebut.

Teknik Interpretasi

Kata teknik interpretasi terdiri dari dua kata yakni “Teknik” dan “Interpretasi”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “teknik” bermakna pengerjaan sesuatu secara sistematis³ dan suatu pengetahuan dan keuletan dalam membuat sesuatu.⁴ Kata teknik sering pula dipahami sebagai suatu rekayasa terkait penerapan ilmu untuk mencapai terselesaikannya suatu masalah manusia. Istilah ini sangat berhubungan dengan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menjadi buah dari usaha manusia dalam memecahkan masalah lebih muda.⁵

Sedangkan kata “interpretasi” merupakan hasil serapan dari bahasa Inggris *interpretation*, yang bermakna pemberian kesan, paradigma, pendapat teoritis terhadap sesuatu.⁶ Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa Teknik Interpretasi adalah suatu langkah yang dilakukan dengan berdalil pada beberapa pandangan dan pendapat teoritis, serta berbagai pendekatannya. Dalam konteks pemahaman hadis yang dimaksud adalah langkah-langkah pendekatan dalam memahami matan suatu hadis.

a. *Ragam Teknik Interpretasi dalam fiqh al-hadīs*

Teknik interpretasi dapat diartikan sebagai metode atau cara menafsirkan sesuatu. Teknik interpretasi terhadap hadis Nabi berarti metode atau cara menafsirkan atau mensyarah hadis Nabi.⁷ dimana pada tulisan ini adalah teknik interpretasi terhadap Hadis.

1. Interpretasi Tekstual

Interpretasi tekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teksnya semata. Teknik interpretasi ini cenderung mengabaikan latar belakang peristiwa

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi II (Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 1024.

⁴KBBI Online, <https://kbbi.web.id/teknik>.

⁵ Artikel, “Defenisi dan Pengertian Teknik”, 19 Oktober 2017. <https://mahasiswa.ung.ac.id/512417006/home/2017/10/19/definisi-dan-pengertian-teknik.html> (Diakses pada 21 November 2022 – 12.50 wita)

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 384.

⁷Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 4.

hadis (*asbab al wurud*).⁸ Dasar penggunaan teknik ini adalah setiap ucapan dan perilaku Nabi saw. tidak terlepas dari konteks kewahyuan bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah adalah wahyu. Sebagaimana dalam QS al Najm/53: 3-4 yakni:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (1) إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Terjemahnya:

“Dan tidaklah yang diucapkannya itu (*Al-Qur’an*) menurut keinginannya. Tidak lain (*Al-Quran* itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).”⁹

Karena itu, apa yang dinyatakan secara eksplisit sebagai hadis Nabi seharusnya dipahami seperti apa adanya kecuali dijumpai kesulitan, maka harus ditakwilkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam teknik interpretasi ini adalah bentuk bentuk lafal, susunan kalimat, frase dan klausa, gaya bahasa, kejelasan lafal, petunjuk (*dalalah*), makna kandungan lafal baik bersifat hakiki maupun majazi.¹⁰

Pendekatan yang dapat digunakan untuk teknik interpretasi tekstual, antara lain adalah pendekatan linguistik (lughawi), teologi-normatif, dan teleologis (kaidah-kaidah ushul fiqh). Dengan demikian, teknik interpretasi tekstual melahirkan makna formal sekaligus makna substansial, sedangkan aplikasinya bersifat universal.¹¹

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memahami hadis Nabi dari segi teksnya, antara lain: teknik periwayatan, gaya bahasa, dan kandungan hadis. Dilihat dari segi teknik periwayatannya, hadis dapat dibedakan kepada lafal dan makna; dilihat dari segi gaya bahasa bentuk dan/atau cakupan maknanya dapat dibedakan kepada: jami' al-kalim, tamsil, percakapan, kosa kata yang gharib, pernyataan yang musykil; dan dilihat dari segi kandungannya dapat dibedakan kepada: aqidah, ibadah, ketetapan hukum, al-targib wa al-tarhib, dan irsyad.¹²

2. Interpretasi Intertekstual

interpretasi intertekstual dapat diartikan sebagai memahami teks dengan adanya teks lain, baik di dalam satu teks ataupun di luar teks karena adanya hubungan yang terkait. Penggunaan istilah interpretasi intertekstual dalam kajian hadis dapat juga disebut sebagai teknik *munasabah* (dalam istilah kajian tafsir). Di dalam buku ini, interpretasi intertekstual diartikan sebagai interpretasi atau pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis bersangkutan, atau hadis lain (*tanawwu'*) dan/atau ayat-ayat al-Qur'an yang terkait.¹³ Ambo Asse menamai teknik interpretasi ini dengan interpretasi antarteks.¹⁴

⁸ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, h. 19.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 526.

¹⁰ Ambo Asse, *Studi Hadis Maudhu'i (Suatu Kajian Metodologi Holistik)* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 138.

¹¹ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, h. 20.

¹² Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, h. 20.

¹³ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, h. 89.

¹⁴ Ambo Asse, *Studi Hadis Maudhu'i (Suatu Kajian Metodologi Holistik)*, h. 138

Dasar penggunaan teknik ini adalah penegasan bahwa hadis Nabi adalah perilaku terhadap Nabi yang merupakan satu kesatuan dengan hadis lain atau ayat ayat al Qur'an. Bukankah hadis Nabi berfungsi sebagai *bayan* terhadap ayat ayat al Qur'an.¹⁵ Allah swt berfirman dalam QS al Nahl/16: 44 yakni:

... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"... Dan kami turunkan az-zikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya."¹⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw. diberi tugas sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan ayat ayat al Qur'an. penjelasan Beliau itulah yang kemudian disebut sebagai hadis Nabi. Dengan demikian, pemahaman terhadap hadis seharusnya tidak memisahkan atau mengabaikan petunjuk al Qur'an yang terkait dengannya.¹⁷

Di samping itu, Nabi sebagai utusan Allah menyampaikan hadis secara bertahap sehingga memungkinkan suatu hadis dengan hadis yang lain dalam satu tema, berbeda dan tampak bertentangan. Dengan memahami hadis dengan interteks atau antarteks, diharapkan syarahan hadis dapat mengungkapkan kandungan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan misi kerasulan beliau.¹⁸

Hal yang perlu diperhatikan dalam teknik interpretasi ini adalah hubungan antara teks-teks hadis yang lain, baik yang berada dalam satu makna atau tema yang sama dengan melihat keragaman lafalnya. Dan yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara teks teks hadis yang dikaji dengan ayat ayat al Qur'an sebagai sumber ajaran dan sumber hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan hubungan fungsional antara hadis dengan al Qur'an.¹⁹

Aplikasi teknik interpretasi intertekstual terhadap hadis Nabi dapat dilakukan dengan cara memahami hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis bersangkutan; memahami hadis dengan memperhatikan hadislain yang semakna atau terkait; dan/atau memahami hadis dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an yang terkait; memperhatikan fungsi hadis sebagai bayan terhadap al-Qur'an, yakni *bayan al-tafsir wa al-tafshil; bayan al-tagrir wa al-tawkid; dan bayan al-tasyri' wa al-nasakh*.²⁰

3. Interpretasi Kontekstual

¹⁵Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, h.89-90.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba*,h. 272.

¹⁷Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, h.90.

¹⁸Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, h.90

¹⁹Ambo Asse, *Studi Hadis Maudhu'i (Suatu Kajian Metodologi Holistik)*, h. 138

²⁰Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, h.90-91

Interpretasi kontekstual berarti cara meninterpretasikan atau memahami terhadap matan hadis dengan memperhatikan asbab al-wurud al-hadis (konteks di masa Rasul; pelaku sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat, dan/atau bentuk peristiwa) dan konteks kekinian (konteks masa kini).²¹ Dasar penggunaan teknik adalah bahwa Nabi Muhammad saw adalah teladan yang terbaik, uswatun hasanah, sebagaimana dinyatakan di dalam Q.S. al-Ahzab/33: 21, yakni:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Terjemahnya:

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah".²²

Dan, Rasulullah saw. diutus oleh Allah Swt. Dengan membawa misi kerahmatan bagi seluruh alam, sebagaimana dinyatakan di dalam Q.S. al-Anbiya: 107, yakni:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam".²³

Kedua ayat di atas, masing-masing menegaskan bahwa segala sesuatu yang telah diperankan oleh Rasulullah saw. adalah patut untuk diteladani dan merupakan bagian dari perwujudan misi kerahmatannya. Dalam konteks inilah, maka pemahaman terhadap hadis Nabi memerlukan pertimbangan konteksnya, baik di saat hadis tersebut diwurudkan maupun tatkala hadis-hadis itu akan diamalkan. Ini berarti bahwa hadis Nabi merupakan bukti kepatutan beliau menjadi teladan terbaik dan bukti kerahmatan misi yang dibawa oleh beliau, sekalipun beberapa di antaranya dianggap bertentangan dengan kemajuan zaman.²⁴

Hal yang perlu diperhatikan dalam teknik interpretasi ini adalah peristiwa peristiwa yang terkait dengan wurud hadis (*asbab al wurud*), kondisi yang dialami dan dihadapi oleh Rasulullah saw pada saat beliau mengucapkan hadis itu atau pada saat beliau melakukan suatu amalan yang disaksikan oleh para sahabat atau memang bersama sama dengan para sahabatnya.²⁵ Pendekatan yang dapat digunakan untuk teknik interpretasi kontekstual adalah pendekatan holistik dan multidisipliner atau beberapa pendekatan, dan/atau pendekatan tertentu bagi disiplin ilmu kontemporer, seperti: pendekatan historis, sosiologis, antropologis, hermeneutika, semiotik, dan semacamnya. Dengan demikian, teknik interpretasi kontekstual juga dimaksudkan untuk menguatkan

²¹ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, h. 117.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba*, h. 420.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba*, h. 331.

²⁴ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, h. 118.

²⁵ Ambo Asse, *Studi Hadis Maudhu'i*, h. 138.

makna formal dan untuk menegaskan makna substansial. Aplikasi teknik kontekstual dapat bersifat universal, lokal, dan/ataupun temporal.²⁶

Aplikasi teknik interpretasi kontekstual dapat dilakukan dengan cara memahami kandungan hadis dengan memperhatikan segi konteksnya, yaitu dilihat dari segi ada atau tidaknya sabab al-wurud. Yakni, dilihat dari segi Nabi Muhammad saw. sebagai subyek hadis, yakni sebagai: Rasulullah, kepala negara atau pemimpin masyarakat, hakim, suami, dan/atau pribadi; dilihat dari segi obyeknya, yakni pihak yang dihadapi; Nabi saw. dalam menyampaikan sabdanya sangat memperhatikan latar belakang budaya, kapasitas iman, kapasitas intelektual, dan kondisi kejiwaan audience-nya; dilihat dari bentuk peristiwa, *qawliyah*, *fi'liyah*, dan *tagririyah* Rasulullah saw., pertanyaan dan perbuatan *audiende*; tempat dan waktu peristiwa hadis.²⁷

b. Contoh aplikatif dari teknik interpretasi dalam *fiqh al-hadīs*

Sebagai contoh pengaplikasian ragam teknik interpretasi dalam *fiqh al-hadīs* penulis mengangkat satu contoh hadis yakni terkait duduk *hibwah/ihtiba'* saat mendengarkan khutbah jum'at. Adapun hadis tersebut terdapat dalam kitab *Musnad Ahmad* yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْحُومٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُبُوتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ " .²⁸

Artinya;

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Abdurrahman, Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Ayyub berkata: telah mengabarkan kepadaku Abu Marhum, Abdurrahim bin Maimun dari Sahl bin Mu'adz Al Juhani dari Bapakny dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau melarang duduk dengan menaruh kedua pahanya pada dadanya pada hari jum'at ketika imam sedang berkhotbah.

1. Interpretasi Tekstual

Melihat pada berbagai jalur periwayatan dengan keragaman teks matan hadis, maka dapat diketahui bahwa hadis-hadis tersebut diriwayatkan secara *bi al-lafdzi* atau dengan pola penyampaian yang sama yakni dengan *lafadz* yang sama.

Secara tekstual, matan hadis tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu; 1. الْحُبُوتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (beliau/Nabi Saw. melarang duduk hibwah), 2. وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ (pada hari jum'at ketika imam sedang khutbah), Adapun penjelasan rincinya sebagai berikut:

1. أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُبُوتِ

²⁶ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, h. 118.

²⁷ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, h. 118-119.

²⁸ Abū 'Abdullāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hallāl bin Asad al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M), h. 439.

Pada kalimat tersebut terdapat kata larangan yaitu kata نَهَى terdiri dari tiga huruf ن, ه, ي yang menunjukkan pada maksud tujuan dan pencapaian pada larangan tersebut, misalnya ada larangan kepada seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, ketika dia berhenti atau tidak melakukannya maka itulah tujuan dari larangan tersebut.²⁹

Dalam kitab *Mu'jam al-Waṣīf* mengatakan bahwa kata نَهَى merupakan bentuk larangan dalam melaksanakan sesuatu yang biasanya diharamkan, cara penyampaiannya adalah dengan melontarkan kata tersebut, misalnya seorang laki-laki dilarang mencari laki-laki sebagai pasangannya begitu pula dengan perempuan dilarang mencari perempuan lain sebagai pasangannya.³⁰

Kemudian terdapat kata الحُبُوة yang berasal dari kata حَبَوَ terdiri dari huruf ح, ب, و dan huruf *mu'tal* dari akar kata yang lain yang menunjukkan makna kedekatan dan kerendahan diri³¹. Al-Jauhāri menjelaskan bahwa الحُبُوة adalah posisi seseorang menempelkan antara paha, betis dan kakinya dengan punggung atau dada menggunakan tangan dalam merangkulnya.³² Dalam *Mu'jam al-Waṣīf* menggambarkan الحُبُوة dengan bentuk kecintaan seseorang terhadap sesuatu dan tidak ada yang dapat menggantikannya.³³

Duduk tersebut juga sering disebut dengan duduk *ihṭiba'*. Badr al-Dīn al-'Aīnī menjelaskan bahwa duduk *ihṭiba'* adalah duduk yang dilakukan dengan menempelkan lutut dengan perut menggunakan surban, kain, atau pakaian lain serta terkadang dengan memeluk lutut menggunakan kedua tangan sebagai pengganti kain tersebut.³⁴

2. يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

Kalimat tersebut menunjukkan waktu hari jum'at dan juga pada saat seorang khatib menyampaikan khutbahnya. Hari jum'at merupakan hari berkumpulnya manusia atau ummat Islam.³⁵ Sedangkan kata يَخْطُبُ berasal dari akar kata خَطَبَ yang terdiri dari tiga huruf ط, خ, ب yang bermakna kalām atau suatu pembicaraan oleh seseorang dalam dua kali. Sedangkan yang melakukan hal tersebut disebut dengan khatib, maka sering dikatakan bahwa seorang khatib menyampaikan khutbahnya.³⁶

Ulama yang menyatakan bahwa khutbah merupakan suatu kondisi khusus dari shalat Jum'at, terlebih bagi yang menilai bahwa khutbah sebagai pengganti dua rakaat yang kurang dari shalat Jum'at. orang yang menilai seperti ini akan mengatakan bahwa

²⁹ Ahmad bin Fāris bin Zakariyā', *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Juz 5, (Dār Fikr, t.t, 1399 H/1979 M), h. 359

³⁰ Ibrāhīm Mustafā dkk, *Mu'jam al-Wasīf*, Juz 2 (tc, Dār al-Dawā', tt, t.th), h.960

³¹ Ahmad bin Fāris bin Zakariyā', *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Juz 2, h. 132.

³² Jamāluddīn Ibnu Mandzūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, Juz 14, (t.c;Beirūt:Dār Ṣādr, 1414 H), h. 161.

³³ Ibrāhīm Mustafā dkk, *Mu'jam al-Wasīf*, Juz 1, h. 154.

³⁴ Abū Muhammad Mahmūd bin Ahmad bin Musā bin Ahmad bin Ḥusāin al-Gītābī al-Ḥanafī Badr al-Dīn al-'Aīnī, *Syarh Sunan Abī Dāwud*, Juz 4, (Cet.I;Riyād:Maktabah al-Rasyad, 1420 H/1999 M),h. 451.

³⁵ Ahmad bin Fāris bin Zakariyā', *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Juz 1, h. 480.

³⁶ Ahmad bin Fāris bin Zakariyā', *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Juz 2, h. 198.

khutbah merupakan rukun shalat Jum'at dan syarat sahnya. Adapun sebagian ulama yang menyatakan bahwa khutbah hanya dimaksudkan untuk memberikan ceramah atau wejangan, akan mengatakan bahwa khutbah Jum'at tidak termasuk syarat shalat Jum'at.³⁷

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa matan hadis tersebut menjelaskan tentang larangan Nabi saw. dalam melakukan duduk hibwah (memeluk lutut) pada saat mendengarkan khutbah dihari jum'at.

Mengenai hadis tentang duduk menekuk lutut pada saat mendengar khutbah, terdapat berbagai hadis yang dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap hadis tersebut. Seperti pada hadis riwayat Ibnu Umar mengatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَالِبٍ، أَخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاءَ الْكَعْبَةِ، مُخْتَبِئًا بِيَدِهِ»³⁸ هَكَذَا

Artinya;

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Ghalib telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir Al Khizami telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fulaih dari Ayahnya dari Nafi 'dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma dia berkata: "Saya melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berada di serambi Ka'bah duduk ihtiba dengan tangannya seperti ini".

Ibnu Baṭṭāl menjelaskan: dibolehkan duduk memeluk lutut dengan kedua tangan, namun tidak dibolehkan melakukan hal tersebut ketika seseorang sedang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa karena akan menyebabkan auratnya akan terbuka, kecuali apabila memakai pakaian yang kemungkinan aurat tidak akan terbuka maka hal tersebut dibolehkan.³⁹

Pada hadis yang lain pula terdapat kasus yang sama berkaitan dengan duduk memeluk lutut terjadi oleh seorang sahabat Ma'mar, sebagaimana pada hadis berikut:

حَدَّثَنَا هُشَيْنٌ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، حَتَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى مَعْمَرٍ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ مُخْتَبِئًا كَاشِفًا عَنْ طَرْفِ فِخْدِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حَمَّرَ فِخْدَكَ يَا مَعْمَرُ؛ فَإِنَّ الْفِخْدَ عَوْرَةٌ"⁴⁰

Artinya;

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, (t.c;Pustaka Azzam:t.t.th), h. 399.

³⁸ Abū Muhammad Mahmūd bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Gaitābi al-Hanafi Badr al-Dīn al-'Aīni, *Umdatul-Qārī Syarh Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz 8, (t.c;Beirut:Dar Ihyā' al-Turats al-'Arabī, t.th),h.61.

³⁹ Ibn Baṭṭāl Abu al-Hasan 'Alī bin Khallaf bin 'Abdu al-Malik, *Syarh Ṣaḥīh al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl*, Juz 9, (Cet.II;Maktabah al-Rasyid:Riyadh, 1423 H/2003 M),h. 55.

⁴⁰ Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hallāl bin Asad al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 37 (Cet. I: Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H / 1995 M), h. 165.

Telah menceritakan kepada kami Husyaim telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Masiroh dari Al 'Alaa `dari Abu Katsir, budak Muhammad bin Jahsy dari Muhammad bin Jahsy ipar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melintasi Ma'mar di halaman masjid seraya duduk memeluk lutut dan membuka ujung lutut, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: "Tutupilah lututmu hai Ma'mar karena lutut itu aurat".

Hadis tersebut menjelaskan tentang kejadian yang dialami oleh salah seorang sahabat yakni Ma'mar yang sedang duduk di halaman masjid dengan duduk Hibwah (memeluk lutut) dan membuka ujung lutut, Nabi saw. pun menegurnya agar menutupi lutut dikarenakan lutut adalah aurat.

Terdapat berbagai hadis yang nampak bertentangan atau menjelaskan tentang pelarangan Nabi saw. kepada sahabat dalam hal melakukan duduk ihtiba, seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh Jābir dalam kitab Ṣahīh Muslim:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَح، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ أَشْتِمَالَ الصَّمَاءِ، وَالِإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّ يَرْفَعُ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ»⁴¹

Artinya;

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah :Telah menceritakan kepada kami Laits :Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Rumh :Telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Abu Az Zubair dari Jabir :Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seseorang menyelimuti seluruh tubuh dengan pakaian, dan duduk (dengan meninggikan kedua lututnya ke dada) dengan selembur pakaian, serta menumpangkan sebelah kakinya pada kaki yang lain ketika tidur terlentang.

Hadis diatas nampaknya bertentangan dengan apa yang dilakukan Nabi yaitu duduk dengan memeluk lutut sebagaimana pada hadis riwayat Ibnu Umar. Al-Nawāwī menjelaskan bahwa adapun pandangan ulama tentang hadis diatas bahwa pelarangan Nabi saw. tersebut berlaku ketika aurat terbuka atau terlihat, adapun yang dilakukan oleh Nabi saw. dalam keadaan aurat tidak terlihat maka hal tersebut tidak apa-apa. Rasulullah tidak membeci perbuatan tersebut. Al-Qāḍī berkata rasulullah melakukan hal tersebut karena kebutuhan atau pada saat ingin istirahat. Ada juga yang berpendapat bahwa duduknya Nabi ketika berada pada suatu perkumpulan yaitu selain duduk dengan posisi hibwah, terdapat banyak cara duduk beliau yang dengan itu menunjukkan bukti kerendahan hatinya.⁴²

⁴¹ Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥusain al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣahīḥ al-Mukhtaṣar Binaql al-'Adl 'An al-'Adl ilā Rasūlillāh Ṣallāllah 'Alah wa Sallam*, Juz 3 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th), h. 1661.

⁴² Abū Zakariyyā Muhyī al-Dīn Yahyā bin Syarraf al-Nawāwī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣahīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, Juz 14, (Cet II;Beirūt:Dār Ihyā' al-Turats al-'Arabī, 1392 H),h. 77.

Berdasarkan uraian dan hadis-hadis diatas terdapat perbedaan dalam hal duduk dengan memeluk lutut (hibwah). Secara umum, Rasulullah tidak melarang cara duduk tersebut bahkan beliau pun juga melakukannya sebagaimana pada hadis riwayat Ibnu Umar, adapun pelarangan Rasulullah yakni dalam hal terbukanya aurat disebabkan dengan duduk hibwah tersebut. Seperti dalam kasus yang dialami sahabat Ma'mar pada riwayat Muhammad bin Jahsy, pelarangan Rasulullah dalam hadis tersebut adalah pada perihal terbukanya aurat Ma'mar karena duduknya juga dengan membuka lututnya. Adapun pada riwayat Jābir, pelarangan Rasulullah yakni karena menggunakan selempang pakaian, hal tersebut mengindikasikan bahwa duduk hibwah tidak boleh dilakukan seseorang apabila pakaian yang mereka pakai adalah pakaian yang memungkinkan aurat akan terlihat.

Al-'Irāqī menjelaskan bahwa duduk dengan lutut diangkat menempel perut sambil memeluk lutut (ihtiba') merupakan kebiasaan orang arab pada saat berada disuatu majelis. Duduk tersebut dilarang ketika menyebabkan terbukanya aurat apabila menggunakan satu pakaian yang kecil atau sedikit. Begitu pula apabila memakai pakaian yang banyak namun karena dengan duduk dengan posisi tersebut menyebabkan aurat terbuka maka itu juga dilarang.⁴³

Adapun pada hadis yang melarang duduk dengan menempelkan lutut dan memeluknya dengan tangan pada saat khatib sedang berkhotbah merupakan larangan dalam aspek penyebab yang lain, sebagaimana hadis dalam kitab *Musnad Ahmad* berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْحُومٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّهُ هَيَّ عَنِ الْحُبُوتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ " .⁴⁴

Artinya;

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Abdurrahman, Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Ayyub berkata: telah mengabarkan kepadaku Abu Marhum, Abdurrahim bin Maimun dari Sahl bin Mu'adz Al Juhani dari Bapaknya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau melarang duduk dengan menaruh kedua pahanya pada dadanya pada hari jum'at ketika imam sedang berkhotbah.

Badr al-Dīn al-'Aīnī menjelaskan bahwa larangan untuk duduk menaruh kedua paha di dada sebagai mana hadis tersebut disebabkan karena duduk tersebut dapat memicu seseorang untuk tertidur, dan dengan itu pula dapat menyebabkan wudhu

⁴³ Abū al-Faḍl Zaīn al-Dīn 'Abdu al-Raḥīm bin al-Ḥusāin bin 'Abdu al-Raḥman bin Abī Bakr bin Ibrāhīm al-'Irāqī, *Ṭarḥ al-Tatsrīb fī Syarḥ al-Taqrīb*, Juz 6 (t.c; Dār Ihyā' al-Turāst al-'Arabī:t.t,t.th), h. 103.

⁴⁴ Abū 'Abdullāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hallāl bin Asad al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M), h. 439.

seseorang dapat batal atau rusak.⁴⁵ Sebagaimana Rasulullah melakukan duduk *hibwah* tersebut dengan maksud dan tujuan tertentu seperti untuk istirahat. Maka dapat dipahami bahwa duduk dengan posisi tersebut pada dasarnya membuat perasaan seseorang menjadi seseorang menjadi rileks dan selanjutnya akan menyebabkan tertidur.

Hal yang sama juga dijelaskan dalam kitab *Riyadu Shalihin* bahwa larangan duduk *Hibwah* atau *ihtiba'* (pada saat khutbah jum'at berlangsung) disebabkan karena akan berpotensi menyebabkan tidur sehingga seseorang tidak dapat mendengar khutbah, disamping itu terkadang wudhunya batal. Maka dianjurkan untuk memperhatikan khatib pada hari jum'at dan tidak boleh disibukkan dengan sesuatu selain mendengarkan khutbah, yakni agar seseorang memperoleh faedah dari mendengarkannya.⁴⁶

Dalam kitab '*Aūnu al-Ma'bud* dijelaskan bahwa pelarangan duduk *hibwah* atau *ihtiba'* tersebut tidak boleh dibatasi hanya pada saat mendengarkan khutbah dihari jum'at saja, namun perlu mengeksplorasi kembali pada aspek penyebab terbukanya aurat. Namun, pelarangan tersebut tidak sampai pada aspek keharaman, namun hukum dari duduk *hibwah* tersebut adalah makruh sebagaimana pendapat al-Tirmīdzi.⁴⁷ Terbukanya aurat sebagai penyebab dilarangnya duduk tersebut menurut peneliti disebabkan karena konteks masyarakat arab memang secara umum dan budaya mereka adalah memakai pakaian yang bernama jubah atau gamis⁴⁸. Menurut peneliti, dengan memakai baju gamis kemudian duduk dengan posisi *ihtiba'* atau *hibwah* apabila tidak berhati-hati berkemungkinan akan menyebabkan aurat terbuka pada bagian lutut sampai paha.

Pada konteks pelarangan yang disebabkan memungkinkan terbukanya aurat karena pakaian yang dikenakan sebagaimana penjelasan sebelumnya. Maka dalam konteks pakaian yang biasa dikenakan di Indonesia terkadang banyak orang yang memakai celana ketika melaksanakan shalat jum'at. Jika dipandangan dari hal tersebut, maka aspek penyebab pelarangan ini tidak berlaku kepada orang yang memakai celana karena besar kemungkinan auratnya tidak akan terlihat. Menurut hemat penulis, pelarangan ini dapat dipahami pada substansi menjaga aurat walaupun dengan memakai pakaian apa saja.

Di sisi lain perlu juga diperhatikan pada konteks pelarangan yang disebabkan karena memungkinkan seseorang akan tertidur dan wudhu akan batal begitu pula dengan itu seseorang akan terlenu dari mendengarkan khutbah sebagai mana yang telah

⁴⁵ Abū Muhammad Mahmūd bin Ahmad bin Musā bin Ahmad bin Ḥusāin al-Gītābī al-Ḥanafī Badr al-Dīn al-'Aīnī, *Syarah Sunan Abī Dāwud*, Juz 4, h. 451.

⁴⁶ Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Syarah Riyadhush shalihin*, terj. M.Abdul Ghoffar, Jilid 5, (t.c.;Jakarta:Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), h. 337.

⁴⁷ Muhammad Asyraf bin Amīr bin 'Alī bin Ḥāidīr, Abu 'Abdu al-Raḥman, dkk, '*Aūnu al-Ma'bud Syarah Sunan Abī Dāwud*, Juz 3, (Cet.II;Beirūt:Dār al-Kitāb al-'Ilmīyah, 1415 H), h. 322

⁴⁸ **Jubah** adalah baju panjang sampai di bawah [lutut](#), berlengan panjang, seperti yang dipakai oleh orang [Arab](#), padri, atau hakim sebagai pakaian luar.

dijelaskan diatas. Ketika ditarik dalam konteks kekinian khususnya di Indonesia, terdapat berbagai macam posisi duduk yang dapat memicu seseorang akan tertidur, seperti duduk dalam posisi bersandar ditembok, duduk dalam posisi duduk sila dan kedua tangan terlipat, duduk dengan posisi tangan menumpu kepala dan sebagainya. Maka posisi tersebut juga secara substansi dapat dipahami berhubungan dengan hadis tentang larangan duduk *hibwah* atau *ihtiba'*.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami beberapa teknik interpretasi dalam *fiqh al-hadīs*. Diantaranya yaitu; *pertama*, interpretasi tekstual yakni upaya dalam menganalisis penggunaan bahasa dalam matan suatu hadis, *kedua*, interpretasi intertekstual yakni mengelaborasi berbagai matan hadis-hadis lain yang tanawwu' serta teks al-Qur'an yang dapat memperkaya makna hadis, *ketiga*, interpretasi intertekstual yakni melihat objek kondisi masyarakat pada zaman Nabi dan kemudian menarik benang merah makna substansi ke masa sekarang.

Salah satu contohnya yakni hadis tentang pelarangan duduk *ikhtiba/hibwah* saat mendengar khutbah jum'at. Duduk *ikhtiba/hibwah* yakni duduk yang dilakukan dengan memeluk lutut. Pelarangan duduk tersebut dalam berbagai penjelasan hadis lain hanya pada saat mendengar khutbah. Sebabnya karena dua hal yakni agar tidak terlihat aurat karena pakaian masyarakat pada zaman Nabi lebih mudah untuk terbuka ketika duduk dalam kondisi itu, serta duduk tersebut dilarang karena menjadi pemicu mudahnya seseorang untuk tertidur. Pelarangan disebutkan oleh Nabi dalam kondisi mendengar khutbah sebagai wujud perintah untuk memperhatikan khatib, karena khutbah adalah bagian dari prosesi shalat jum'at.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hallāl bin Asad al-Syaibānī. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Juz 37. Cet. I: Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H / 1995 M.
- Abū 'Abdullāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hallāl bin Asad al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Juz 3. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M).
- Abū al-Faḍl Zaīn al-Dīn 'Abdu al-Raḥīm bin al-Ḥusāin bin 'Abdu al-Raḥman bin Abī Bakr bin Ibrāhīm al-'Irāqī. *Ṭarḥ al-Tatsrīb fī Syarḥ al-Taqrīb*. Juz 6. t.c.;Dār Ihyā' al-Turāst al-'Arabī:t.t. t.th).
- Abū Muhammad Mahmūd bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Gaitābi al-Hanafi Badr al-Dīn al-'Aīni. *'Umdat al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukharī*. Juz 8. t.c.;Beirūt:Dar Ihyā' al-Turats al-'Arabī. t.th.

- Abū Muhammad Mahmūd bin Ahmad bin Musā bin Ahmad bin Ḥusāin al-Gītābī al-Ḥanafī Badr al-Dīn al-‘Aīni. *Syarh Sunan Abī Dāwud*. Juz 4. Cet.I;Riyād:Maktabah al-Rasyad. 1420 H/1999 M.
- Ahmad bin Fāris bin Zakariyā’. *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*. Juz 5. Dār Fikr, t.t, 1399 H/1979 M.
- Ahmad, Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis*. Makassar: Alauddin University Press. 2012.
- al-Anṣārī, Jamāluddīn Ibnu Mandzūr. *Lisān al-‘Arab*. Juz 14. t.c;Beirūt:Dār Ṣādr, 1414 H.
- al-Hilali, Syaikh Salim bin ‘Ied. *Syarah Riyadhus shalihin*. terj. M.Abdul Ghoffar. Jilid 5. t.c;Jakarta:Pustaka Imam Asy-Syafi’i. 2005.
- al-Nawāwī, Abū Zakariyyā Muhyī al-Dīn Yahyā bin Syarraf. *al-Minhāj Syarh Ṣahīh Muslim bin al-Hajjāj*. Juz 14. Cet II;Beirūt:Dār Ihyā al-Turats al-‘Arabī/ 1392 H.
- Artikel. “Defenisi dan Pengertian Teknik”, 19 Oktober 2017. <https://mahasiswa.ung.ac.id/512417006/home/2017/10/19/definisi-dan-pengertian-teknik.html> (Diakses pada 21 November 2022 – 12.50 wita)
- ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadis*. Cet.II;Semarang:Pustaka Riski Putra, 2009.
- Asse, Ambo. *Studi Hadis Maudhu’i (Suatu Kajian Metodologi Holistik)*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press. 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi II. Cet.VII;Jakarta:Balai Pustaka. 1996.
- Huda, M. Khoirul. *Ilmu Matan Hadis*. Cet. 1. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2019.
- Ibn Baṭāl Abu al-Hasan ‘Alī bin Khallaf bin ‘Abdu al-Malik. *Syarh Sahīh al-Bukhārī li Ibn Baṭāl*. Juz 9. Cet.II;Maktabah al-Rasyid;Riyadh. 1423 H/2003 M.
- KBBI Online, <https://kbbi.web.id/teknik>.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Cordoba* (Bandung: Cordoba, 2018).
- Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥusain al-Qusyairī al-Naisābūrī. *al-Musnad al-Ṣahīḥ al-Mukhtaṣar Binaql al-‘Adl ‘An al-‘Adl ilā Rasūlillāh Ṣallāllah ‘Alah wa Sallam*. Juz 3. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī. t.th.
- Mustafā, Ibrāhīm dkk. *Mu’jam al-Wasīt*. Juz 2. tc, Dār al-Dawā’. Tt. t.th.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 1. t.c;Pustaka Azzam:t.t. t.th.